



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat permasalahan *stunting* pada anak di Kota Makassar, sehingga perlu dibentuk kebijakan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah masih terdapat kekurangan sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integrative dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di Pusat dan di Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Posyandu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.
10. Prevalensi *stunting* adalah persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami *stunting* dalam pertumbuhan fisiknya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

- b. mewujudkan komitmen pemerintah daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* serta mewujudkan generasi sehat, produktif dan berkualitas; dan
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *Stunting* di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- b. tim percepatan penurunan *stunting*;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kampanye pencegahan *stunting*;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dalam kebijakan rencana pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. perencanaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. sosial;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pemberdayaan masyarakat;
 - k. ketahanan pangan;
 - l. perikanan dan pertanian;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- m. lingkungan hidup;
- n. kementerian agama;
- o. kecamatan dan kelurahan; dan
- p. sektor terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara konvergen, holistic, integrative dan berkualitas.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ibu Hamil kurang energi kronik mendapat tambahan asupan gizi;
 - b. Ibu hamil memeriksakan kehamilan minimal 6 (enam) kali selama kehamilan;
 - c. Ibu Hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - d. Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah;
 - e. inisiasi menyusui dini dan bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif 100% (seratus persen);
 - f. anak usia 6 (enam) -23 (dua puluh tiga) bulan mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu yang berkualitas;
 - g. balita Gizi Buruk mendapat pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk;
 - h. balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - i. balita Gizi Kurang mendapat tambahan asupan gizi;
 - j. balita memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap; dan
 - k. pencegahan infeksi pada ibu hamil.
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. edukasi pendewasan usia perkawinan (tambahkan dalam ketentuan umum);
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan Nikah;
 - c. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 - d. kehamilan yang tidak diinginkan;
 - e. peningkatan Kesadaran Pengasuhan anak;
 - f. rumah tangga yang mendapat akses air minum layak di lokasi prioritas;
 - g. rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di lokasi prioritas;
 - h. bantuan jaminan sosial, penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
 - i. keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan pendampingan;
 - j. keluarga miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - k. target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting*;
 - l. keluarga miskin dan Rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
 - m. kelurahan Stop Buang Air Besar sembarangan.

Pasal 7

Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap kelompok:

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki Pola Asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
- (3) Menurunkan Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan target yang dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (4) Target yang dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian penanggung jawab dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Pasal 9

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat Individu, Keluarga dan Masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

BAB IV

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa unsur, meliputi:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. akademisi di bidang terkait;
 - c. media;
 - d. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - e. Kader Pembangunan Manusia;
 - f. keterlibatan LKK (RT, RW, LPM, Posyandu, Karang Taruna, dan PKK); dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dan/atau swasta di setiap wilayah; dan
 - h. unsur kecamatan dan kelurahan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berada pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (5) Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keluarga berencana.
- (6) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan, Lurah menetapkan tim percepatan penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan.
- (2) Tim percepatan penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (3) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Tim Pendamping Keluarga.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- (2) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekelompok tenaga masyarakat dari unsur Bidan, Kader Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader Keluarga Berencana yang ada di Kelurahan.
- (3) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pendampingan pada Keluarga meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial; dan
 - c. Calon Pengantin, pasangan usia subur, Ibu Hamil, pasca salin, anak di bawah umur dua tahun, anak di bawah lima tahun dan pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini/meminimalisir faktor resiko *Stunting*.
- (4) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah di bidang Kesehatan dan gizi.

BAB VI
KAMPANYE PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Kampanye pencegahan *Stunting* dilaksanakan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *Stunting* serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Kampanye Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. pamflet/brosur;
 - d. lukisan mural dan /atau Graffiti di Lorong rumah warga yang memikat untuk orang melihat dan membacanya.
 - e. sosialisasi melalui Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan kelurahan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat termasuk pihak Swasta dan/atau dunia usaha dan juga instansi perbankan; dan
 - f. inovasi Percepatan Penurunan *Stunting*.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- (3) Inovasi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. 1 (satu) anak 1 (satu) warung makan;
 - b. Anak Asuh *Stunting*;
 - c. Jumat berkah;
 - d. Orang tua asuh bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik;
 - e. Rumah Gizi; dan
 - f. Lorong Pengendali *Stunting*.
- (4) Kampanye Pencegahan *Stunting* merupakan tanggung jawab setiap pelaku Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* baik Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah lintas sektor, Tim Pendamping Keluarga, organisasi atau LKK, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan *Stunting* kepada Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber pada:

- a. APBD Kota Makassar; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI